



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR: PER- 017 /A/JA/03/2009**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2009**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas pegawai Kejaksaan terutama peningkatan pengetahuan dan wawasan dengan spesialisasi bidang Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang, maka dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2009;
- b. bahwa karena itu dalam pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2009 perlu ditetapkan perangkat kendali pendidikan, khususnya program Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta kerangka Mata Pelajarannya (kurikulum);
- c. bahwa untuk perwujudannya dipandang perlu diterbitkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (LN Tahun 2004 No.67 TLN 4401);
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-115/A/J.A/10/1999 tanggal 20 Oktober 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: KEP-558/A/JA/12/2003, tanggal 17 Desember 2003;
4. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor :PER-068/A/JA/7/2007 tanggal 12 Juli 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI Tahun Anggaran 2009 Nomor: SP.0035.0/006.01.0/-/2009, tanggal 31 Desember 2008.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2009.**

**KEDELAPAN : Tanggung Jawab Diklat**

Kepala Pusat Diklat bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia atas penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2009.

**KESEMBILAN : Penutup**


1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI.
2. Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

**SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :**

1. Yth. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara di Jakarta.
2. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
3. Yth. Para Jaksa Agung Muda di Jakarta.
4. Yth. Kepala Pusat Diklat Kejaksaan RI di Jakarta.
5. Yth. Kepala Biro Kepegawaian Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
6. Yth. Kepala Biro Perencanaan Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
7. Yth. Para Kepala Kejaksaan Tinggi diseluruh Indonesia.
8. Arsip.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Maret 2009

7/19  
2009  
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



**HENDARMAN SUPANDJI**


No.	REVISI	TANGGAL
1	16-03-09	16-03-09
2	120309	12-03-09
3	11-3-09	11-3-09
4	11-3-09	11-3-09
5	11-03-09	11-03-09
6	11-03-09	11-03-09

KURIKULUM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN  
 TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TAHUN 2009  
 14 HARI = 96 JAM PELAJARAN

NO.	NAMA PELAJARAN	WIDYAIKWARA/ PENGAJAR	RINCIAN JAM				
			TEORI	DISKUSI	PRAKTEK	UJIAN	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>KELOMPOK TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG</b>						
1.	UU TP Pencucian Uang No. 25/2003	Reda Mantovani, SH., LLM.	7	-	-	2	9
2.	PP No.57/2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan saksi TPPU	Tarwo Hadi Sadjuri	7	3	-	2	12
3.	Unsur-unsur TP Pencucian Uang	Prof. Dr. Jur Andi Hamzah, SH	4	3	-	2	9
4.	Teknik Pengungkapan TP Pencucian Uang	FCPP (Hesti)	4	1	-	2	9
5.	Pola penanganan dan Penyelesaian Perkara TP Pencucian uang sesuai SE No.B-689/E/EJP/12/2004	Struktural JAM PIDSUS	6	3	-	2	9
6.	Asset Tracing	BPK	4	3	-	2	9
7.	Mutual Legal Assistance (MLA)	Yusfidly, SH., LLM.	6	1	-	2	9
8.	Studi Kasus TP Pencucian Uang	Payaman Hutapea, SH., MH.	3	1	6	2	12
<b>II</b>	<b>KELOMPOK WAWASAN</b>						
1.	Akuntansi Forensik ( <i>Forensic Accountant</i> )	BPK	6	1	-	2	9
2.	TP Perbankan	BI	6	1	-	2	9
3.	Pengamanan dan Penggunaan senjata api laras pendek/ laras panjang.	Paket (tidak termasuk dalam jam pelajaran) Tim PASKHAS TNI AU dan Penyelenggara.					
<b>III</b>	<b>CERAMAH</b>						
1.	Ceramah JAM PIDSUS						
2.	Ceramah PPATK						
3.	Ceramah Interpol						
<b>JUMLAH TOTAL</b>			<b>53</b>	<b>17</b>	<b>6</b>	<b>20</b>	<b>96</b>

LEMBAR KONTROL ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Jambin Bin	K.	16/3-09
2.	Asisten Dirjen	U.	12/03/09
3.	Asisten Dirjen	KS	11-3-09
4.	Asisten Dirjen	N	11-3-09
5.	Asisten Dirjen	HEL	11-03-09
6.	Asisten Dirjen	P.	11-03-09

11/03/09  
 03  
 JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA



HENDARMAN SUPANDJI